



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/1.1 TAHUN 2024
TENTANG

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025-2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2024, menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026;
- b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai Surat Bupati Magelang Nomor 050/36/24 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Berakhir Pada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Akhir Peraturan Bupati Magelang berdasarkan hasil fasilitasi.
- KETIGA : Rancangan Akhir Peraturan Bupati Magelang yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- KEEMPAT : Peraturan Bupati Magelang yang telah ditetapkan oleh Bupati Magelang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 terdapat adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Magelang;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/1.1 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI
MAGELANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2026

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025-2026

A. SUBSTANSI RAPERKADA

1. Konsiderans “Menimbang”, agar disempurnakan sebagai berikut:
“bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026:”
2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Diktum “menetapkan” agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan judul Rancangan Peraturan Bupati.
4. Pasal 1 angka 5 frasa “disebut dengan” agar diubah menjadi “disingkat”.
5. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), agar dikaji kembali rumusan norma “Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab”, mengingat dalam penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab adalah Kepala Daerah.
6. Sistematika penulisan pada Rancangan Peraturan Bupati ini agar dicermati kembali dan disesuaikan.

B. SUBSTANSI UMUM

1. Menindaklanjuti Reviu atas Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Magelang.
2. Mencermati konsistensi dan keselarasan antar Bab pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.
3. Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 :
 - a. Gambaran Umum Kondisi Daerah, dikaitkan dengan Penyelenggaraan Pemenuhan dan Pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan.
 - c. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.
 - d. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
 - e. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
 - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

4. Menambahkan substansi terkait Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim mempertimbangkan isu perubahan iklim dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, Draft Akhir RPJPN 2025-2045 dan RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 serta Rancangan Awal RPJPD Provinsi 2025-2045 baik data-data yang dijabarkan dalam Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah maupun pada Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat.

C. SUBSTANSI PER BAB

I. PENDAHULUAN

1. Melengkapi Sub Bab 1.1 Latar Belakang dengan narasi terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.
2. Melengkapi Sub Bab 1.2 Dasar Hukum dengan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12).
3. Mencermati tata urutan Peraturan Perundangan yang berlaku mendasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan dapat berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Magelang.
4. Melengkapi tujuan penyusunan RPD Tahun 2025-2026 pada angka 3 dengan menambahkan kalimat “pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)”. Hal ini sebagaimana amanat Inmendagri 3/2023 bahwa dalam Bab I diantaranya memuat hubungan RPD 2025-2026 dengan dokumen penganggaran daerah.

II. GAMBARAN UMUM

1. Mencermati konsisten dalam penyajian data yaitu menggunakan data 5 tahun terakhir (Tahun 2019-2023).
2. Mengecek kembali data Gambar 106 Grafik Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 dan Gambar 107. Grafik Persentase Ketersediaan RTH di Wilayah Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 karena memiliki angka capaian persentase dan grafik yang sama.
3. Mengecek Kembali Tabel 70. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Sasaran Daerah, dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Magelang tertulis urusan Kelautan dan Perikanan (namun di dalamnya ada indikator produksi daging, susu, telur).
4. Mengkoreksi beberapa pernyataan yang dituangkang dalam Gambaran Umum Kondisi Daerah, utamanya capaian kinerja karena ketidaktersediaan anggaran, contoh narasi persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat; Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun.
5. Menambahkan penjelasan dan pengukuran lebih rinci pada beberapa indikator kinerja khusus yang memiliki beberapa komponen seperti memperjelas penggunaan indikator pada narasi “Indikator cakupan pembangunan infrastruktur wilayah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur upaya pembangunan infrastruktur wilayah

yang meliputi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dan infrastruktur perhubungan. Pembangunan infrastruktur penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perkotaan dan mendukung perkembangan wilayah”.

6. Melengkapi Sub Bab Potensi Sumber daya pada sub Pertanian, Perkebunan, perikanan, industry dan pariwisata dengan Tabel sries 5 Tahun untuk menggambarkan kondisi pertanian selama lima tahun sehingga lebih mudah menganalisa.
7. Menambahkan gambaran umum Indikator Kinerja Daerah Pada urusan Penanaman Modal khususnya survey kepuasan pelayanan perizinan
8. Menambahkan Gambar 104. Grafik Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021 komponen penyusun indikator dimaksud dalam 1 grafik secara *series*, termasuk penambahan indikator sejak 2022 dengan menambahkan cakupan hunian layak dan berkualitas. Data terakhir di 2022 dan untuk dilengkapi data 2023.
9. Melengkapi data dukung dan narasi:
 - a. Pemenuhan SPM Bidang Perumahan.
 - b. Daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
 - c. Besaran emisi dan Capaian Kinerja penurunan Emisi GRK dari AKSARA dan *SIGN SMART*.
 - d. Kerentanan perubahan iklim.
 - e. *Eksiting* TPA, usia pakai dan kapasitas yang masih tersedia
 - f. TPST Regional Magelang..
 - g. Grafik Rasio Rumah Layak Huni 5 Tahun terakhir dengan Narasi analisa grafik dilengkapi dengan argumen terkait peningkatan dan penurunan data capaian rasio Rumah Layak Huni.
 - h. Grafik Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 5 Tahun terakhir dengan Narasi analisa grafik.
 - i. Data *Backlog* untuk mendukung permasalahan “masih adanya *Backlog*”.
 - j. Pengelolaan Limbah B3: sumber pencemaran, skala dampak
Catatan: Deskripsi beberapa data yang sudah disajikan agar strategi dan program kerja yang akan direncanakan dapat diimplementasikan secara optimal dan tepat sasaran.
 - k. Data kondisi jalan rusak ringan dan data kondisi jembatan.
 - l. Tabel 70. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Sasaran Daerah, dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Magelang ada beberapa indikator yang masih kosong.
 - m. Tabel 71. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Magelang pada Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) masih kosong di Tahun 2021-2022.
 - n. Mempertajam Analisa penurunan jumlah penumpang angkutan umum memperhatikan data Tahun 2019-2023. Dan mengecek dan membandingkan dengan trend V/C ratio dan data *Level of Service* (LOS) Jalan di Kab. Magelang
 - o. Melengkapi data kunjungan penumpang per terminal, untuk mengetahui turunnya penumpang di Terminal B atau C. dan

Diinformasikan dengan keberadaan Trans Jateng cukup signifikan “meramaikan” terminal dan meningkatkan jumlah pengunjung terminal tipe C Borobudur.

- p. Gambar 173 Grafik Jumlah Uji Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Tahun 2018-2022 perlu ditambahkan jumlah KWBU, KWBU yang melakukan uji dan KWBU yang lulus uji dengan dilengkapi informasi akreditasi dari tempat uji kendaraan di Kab. Magelang.
 - q. Jumlah Terminal Bis, lengkapi dengan informasi Tipe Terminal. Karena selain 7 terminal Tipe C terdapat 1 Terminal Tipe B. Uraikan nilai strategis dan kemendekaan diperlukannya pembangunan terminal Sawangan dan upaya penyelesaian pembangunan Terminal Sawangan di tahun berikutnya.
 - r. Gambar 174. Grafik Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2018-2022 dengan komponen penyusunnya (Jumlah terpasang dan jumlah kebutuhan)
 - s. Gambar 175 Grafik Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2018-2022 dengan komponen penyusunnya (Panjang jalan dan jumlah kendaraan). Cek kembali capaian 2019 yang kondisinya 0.
 - t. Jumlah Angkutan Darat dibandingkan dengan Jumlah Penumpang, Lengkapi dengan komponen penyusunnya serta cek Kembali angkanya
10. Mengecek Gambar 172 dan 176 judulnya berbeda namun substansi sama karena sama-sama menghitung jumlah penumpang di terminal ada perbedaan data yang sangat signifikan. 2018 sama, 2019-2020 sangat berbeda, 2021 hampir sama.
 11. Melengkapi Rasio Ijin Trayek, Tabel 50 dengan komponen penusun rasio izin trayek (tambahkan kebutuhan trayek). Uraian narasi untuk “menggambarkan ulang” data di tabel tidak perlu. Diganti dengan ulasan analisa sebab adanya peningkatan rasio izin trayek di 2021 sebesar 0,59 karena disatu sisi jumlah izin trayek di Tahun 2021 (215) mengalami penurunan dibanding Tahun 2020 (726)
 12. Pembahasan Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR), digabung saja informasinya dengan pembahasan Jumlah Uji Kendaraan Bermotor Angkutan Umum (Hal. 2-224). Hal yang sama untuk Rasio Uji Kendaraan Bermotor Kendaraan dan Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji.
 13. Mencermati perhitungan Tingkat capaian pada semua hasil evaluasi kinerja karena masih terdapat beberapa kekeliruan seperti indikator Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan Target capaian 2020-2021 “-“, Target 2022 : 59,35. Capaian kinerja 61,38 namun Tingkat capaian 100.
 14. Menambahkan pembahasan terkait kondisi tata Kelola pemerintahan (e.g Reformasi Birokrasi, SAKIP, Indeks Sistem Merit, SPBE, etc) dan bisa dimasukkan pada sub-bab mengenai aspek daya saing daerah.
 15. Melengkapi data pengembangan desa dengan data capaian penetapan batas desa, kondisi ekonomi desa melalui BUMDes atau Pasar desa, serta kondisi pengembangan Kawasan perdesaan (PKP).

16. Melengkapi uraian terkait substansi desa dengan data IDM sebagai dasar strategi pembangunan desa. Data IDM tahun 2022 di Kab Magelang, terdapat 3 desa berstatus tertinggal, 207 berkembang, 127 berstatus maju, dan 30 berstatus mandiri.

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Melengkapi penyajian data pada Sub Bab 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu yaitu data dari Tahun 2018-2022 sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 bahwa pada Bab III memuat penjelasan realisasi keuangan daerah dari Tahun 2019-2023. Hal ini dikarenakan dalam Sub Bab Kinerja Keuangan Masa lalu masih ada data yang disajikan dari Tahun 2018-2022.
2. Terkait dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu melakukan penyesuaian kebijakan agar sesuai dengan PP tersebut, terutama untuk pengaturan baru diantaranya Dana Abadi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2024 mengatur penetapan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja Daerah, hal ini perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Magelang mengingat persentase belanja pegawai terhadap total belanja pada perhitungan Rancangan APBD 2024 berada pada angka 42,20% dan pada proyeksi 2025-2026 berturut pada angka 42,69% dan 43,37%.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2024 mengatur penetapan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Magelang mengingat persentase belanja infrastruktur pelayanan publik terhadap total belanja pada perhitungan Rancangan APBD 2024 berada pada angka 21,81% dan pada proyeksi 2025-2026 berturut pada angka 20,54% dan 20,37%.
5. Menyesuaikan Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pemerintah Kabupaten Magelang berdasarkan hasil evaluasi Raperda PDRD.
6. Melengkapi Tabel 3.10 dengan alokasi Tahun 2023 dan Tahun 2024 agar terlihat peningkatan/penurunan pada setiap komponen
7. Memastikan pendapatan yang berasal dari dana transfer dalam belanja program sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya terkait DAU yang sudah ditentukan penggunaannya diantaranya untuk pendidikan, kesehatan, penggajian PPPK, dll

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Permasalahan
 - a. Mencermati korelasi antara permasalahan dan data dukung pada Bab II dikarenakan masih terdapat permasalahan yang belum di lengkapi dengan data dukung pada Bab II seperti contoh
 - 1) “Belum optimalnya layanan perizinan, promosi investasi, insentif investasi, iklim investasi” belum tertuang data yang mendukung di Bab II seperti data kepuasan Masyarakat, pemenuhan

informasi data investasi dll, selanjutnya permasalahan akan dirumuskan dengan strategi dan arah kebijakan yang ingin diselesaikan.

- 2) Belum optimalnya layanan perhubungan. Hal tersebut didasarkan dari permasalahan layanan lalu lintas dan angkutan yang belum optimal serta menurunnya keselamatan lalu lintas dan angkutan. Terkait dengan data dukung keselamatan belum ada di bab II, perlu dilengkapi dengan data tingkat kecelakaan dan tingkat fatalitasnya.
 - 3) Belum optimalnya perlengkapan jalan disebabkan karena belum lengkapnya ketersediaan rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan, APILL, dan lain sebagainya.
- b. Mengecek Kembali Permasalahan dan isu strategis di urusan pertanian (no.2) tertulis permasalahan lingkup pertanian secara luas (perikanan, peternakan, perikanan, di antaranya tingginya alih fungsi lahan produktif akibat dari banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, serta terjadinya penurunan lahan peternakan termasuk lahan hijauan pakan ternak, ketersediaan air untuk budidaya perikanan yang kurang optimal, dll), namun ada juga urusan perikanan dan peternakan (no.5) yang menuliskan juga permasalahan pada lingkup peternakan dan perikanan.
 - c. Beberapa faktor penyebab permasalahan terkait layanan angkutan umum adalah fasilitas angkutan umum yang kurang memadai dan trayek angkutan umum yang tidak terkoneksi. Diperlukan upaya *rerouting* antara jaringan trayek angkutan perkotaan dan perdesan sebagai angkutan lanjutan dari Trans Jateng Kutoarjo – Borobudur.
 - d. Mengecek Penggunaan kalimat “Menurut informasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, terdapat masalah yang signifikan terkait tata kelola pemerintahan yang belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan” perlu ditinjau lagi, terutama dalam hal bahwa pernyataan masalah seharusnya didasarkan pada data.

Catatan: selain itu pernyataan masalah terkait tata Kelola perlu ditulis secara tegas karena dimunculkan dalam tujuan, sasaran.

V. TUJUAN DAN SASARAN

1. Melengkapi Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan target Kinerja Tahun 2025-2045 dengan target Tahun 2023 dan 2024 sehingga dapat terlihat pentahapan target pencapaian kinerjanya.
2. Mempertimbangkan satuan yang digunakan adalah persen maka disarankan Bahasa indikator yang digunakan adalah persentase seperti Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah menjadi Persentase Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Mencermati target Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026 pada Tabel 5.1 dikarenakan menurun dibandingkan Tahun 2022.

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

1. Kabupaten Magelang perlu memberi perhatian lebih kepada sektor pariwisata, karena destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) Borobudur saat ini dikembangkan secara masif oleh pemerintah pusat dengan mendorong kolaborasi sektor umkm dan pertanian dengan

sektor pariwisata, dimana PDRB Kabupaten Magelang kuat di industri pengolahan dan pertanian yang kemudian difokuskan untuk mendukung sektor pariwisata, seperti pelatihan bagi pengelola homestay bisa dikolaborasikan dengan pelatihan kuliner untuk umkm dan dengan memberdayakan bahan baku dari lahan pertanian sekitarnya, artinya OPD di Kabupaten Magelang harus berkolaborasi dalam pelaksanaan program kegiatannya dengan sasaran yang sama seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

2. Melengkapi deskripsi program-program prioritas lebih spesifik (bukan bahasa nomenklatur) yang membedakan dokumen perencanaan Tahun 2025-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya.
3. Memperhatikan Pada bab 2 halaman 308 dengan indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan dan capaian pada tahun 2022 sebesar 94,3%, Permasalahan belum optimalnya layanan sanitasi aman di Kabupaten Magelang disebabkan oleh terbatasnya lahan untuk drainase, belum adanya fasilitas instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang berfungsi untuk mengelola limbah cair domestik, belum tersedianya fasilitas pengolahan air limbah secara komunal, indikator Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yaitu cakupan layanan sanitasi air limbah domestik pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 93,30 %. Terkait hal tersebut masih perlu adanya upaya dan dorongan dalam rangka mencapai status aman.
4. Menambahkan indikator kinerja akses layanan air minum aman dengan memperhatikan Indikator kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan tahun 2022 sebesar 91,42 %.
5. Dalam hal inovasi daerah & program unggulan, diperlukan agenda pelaksanaannya, dukungan anggaran yang memadai, dapat dievaluasi dan dikendalikan efektivitas pelaksanaannya, serta apabila inovasi merupakan *cross-cutting* program maka menjadi penting untuk adanya kolaborasi antar SKPD dan *stakeholder*.
6. Tujuan meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan, sasaran : Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang Strategi Meningkatkan layanan perhubungan darat. Strategi ini perlu lebih diperjelas lagi. Apakah dengan meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan keselamatan.
7. Mempertimbangkan apabila IRB masuk dalam aspek daya saing daerah, karena RB bermuara pada "*ease of doing business*" atau kemudahan berbisnis seperti kewirausahaan dan investasi, sehingga arah lebih kepada daya saing daerah atau kemampuan internal daerah.
8. Mendukung pencapaian indikator ekonomi hijau provinsi, dengan pertimbangan bahwa melalui urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yaitu sub bidang persampahan. Pemda Kab/Kota memiliki kewenangan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir sehingga memungkinkan untuk mengeluarkan kebijakan memperbanyak bank sampah dan TPS3R, pemilihan sampah dari tingkat Rumah Tangga, pelarangan menggunakan plastik pada minimarket dan supermarket.

9. Mendukung Perda RUED Jateng No 12 tahun 2018 dimana mengamanatkan Energy Mix dari energi baru terbarukan ditargetkan sebesar 21,32 persen pada Tahun 2025. Dukungan kabupaten/kota dalam pencapaian target bauran energi EBT sangat dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Prinsip dasar dukungan kabupaten/kota yaitu dengan menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Misal di bidang persampahan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan terkait pengelolaan sampah maka strategi kebijakan bisa dengan *waste to energy*. Kewenangan tentang Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bisa dengan pemasangan PLTS Atap di lingkungan kantor pemerintah.

VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Melengkapi data target untuk indikator “Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang” Tahun 2024-2026 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan kebutuhan pendanaan yang sudah ada.
2. Mengecek urusan Pangan terdapat Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan pada indikator Cakupan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan target masih belum terisi.
Catatan: terkait cakupan definisi Sumber Daya Ekonomi itu ada tenaga kerja, lahan, modal, dan kewirausahaan atau kewiraswastaan, namun indikatornya hanya terkait infrastruktur.
3. Berkenaan isu reformasi birokrasi (Permenpan RB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, Penyederhanaan struktural dan penyetaraan jabatan), maka perlu diformulasikan agenda dengan dukungan anggaran memadai untuk capacity building/penguatan kompetensi ASN yang disetarakan jabatan strukturalnya menjadi jabatan fungsional tertentu, terutama jabatan analis kebijakan yang ada di Sekretariat Daerah agar nantinya dapat merumuskan kebijakan dengan lebih berkualitas dan memberikan feedback bagi proses perencanaan.
4. Memperhatikan Leveling indikator kinerja utama perangkat daerah karena masih terdapat indikator bersifat output, seperti contoh: Jumlah kepemilikan atau pendaftar penanaman modal.
5. Mencermati penentuan target indikator kinerja dengan memperhatikan data kondisi awal Tahun 2022, seperti contoh :
 - a. Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan, Tahun 2022 : 25%, 2023 : 50%, Target 2025 : 20%, 2026 : 40%
 - b. Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, Tahun 2022 – 2023: 100%, Target 2025 : 20%, 2026 : 40%
 - c. Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU, Tahun 2022 : 57,67 dan 2023 : 27,17

VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Mendasarkan surat Lembaga Administrasi Negara No. 2379/K.1/PEP.07 tanggal 10 Juli 2023 perihal Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2023. IKK merupakan salah satu unsur dari Indeks Reformasi Birokrasi yang mengukur kualitas Perda / Perkada masing-masing daerah. Mengingat pentingnya IKK, diharapkan dapat dipakai menjadi indikator kinerja pada Sekretariat Daerah sebagai korodinator penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.
2. Penetapan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), mengingat informasi dari BPS, rilis dari BPS hanya akan sampai tahun 2025. Oleh karena itu, perlu dikoodinasikan dengan BPS untuk memastikan apakah indikator tersebut masih akan tetap dirilis kedepannya atau tidak.
3. Memperhatikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Magelang Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang, pada IKU Daerah :
 - a. Pertumbuhan Ekonomi target Kabupaten Magelang yang diamanatkan dalam dokumen RPD Prov Jateng Tahun 2024-2026 yaitu untuk Tahun 2025 sebesar 4,32 s.d. 5,36 persen dan Tahun 2026 sebesar 4,40 s.d. 5,55 persen.
 - b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/ IKU Daerah Tahun 2025 sebesar 4,69 s.d. 4,17 persen dan Tahun 2026 sebesar 4,42 s.d. 3,90 persen

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA